



PUTUSAN

Nomor 4083/Pdt.G/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3205304802890002, tempat dan tanggal lahir Garut, 08 Februari 1989, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cigolewang RT. 001/ RW. 001, Desa Linggamanik, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut - Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Rikmanul Hakim, S.H., dan rekan, Advokat, yang berkantor di Ruko Pasadena Blok R.2, Lt. 1, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2024;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3205300407840003, tempat dan tanggal lahir Garut 04 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cihamerang RT. 003 / RW. 012, Desa Linggamanik, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut - Jawa Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4083/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 4083/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri syah yang telah melangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 464/47/X/2014, tertanggal 11 Oktober 2014;
2. Bahwa sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan serta menandatangani sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup berumah tangga dan memilih domisili rumah kediaman bersama yaitu di Kampung Cigolewang RT. 001/ RW. 001, Desa Linggamanik, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut - Jawa Barat, Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : Muhammad Adam Malik, (P). NIK: 3205301101170002, T,TL: Garut, 11-01-2017, Pendidikan : Belum Tamat SD, di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Kurang lebih sampai sekitar awal tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai sering terjadi perselisihan paham, yang penyebabnya di karenakan selain permasalahan tanggung jawab dalam hal nafkah atau ekonomi, dan juga Tergugat sering bersikap acuh dan bersikap kasar, sehingga Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi dalam menjalankan berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa pada puncaknya sekitar bulan Juni tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan tanpa ada komunikasi, sehingga kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut turut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibanya masing masing layaknya swami istri,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4083/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal dan menetap masing masing di alamat tersebut diatas;

6. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, dan membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat beserta anaknya dari mulai tahun 2020 hingga sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak Ridho atas sikap dan perlakuan Tergugat, dan kemudian untuk menyelesaikan permasalahan kemelut rumah tangganya dengan tergugat yang sudah cukup lama, sehingga untuk mendapatkan status perakwinanya baik dalam data kependudukan maupun dalam pergaulan sehari hari, sehingga Penggugat beretetapan untuk memberanikan diri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Garut Kelas 1A;

8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;

9. Bahwa bahwa sudah jelas Tergugat telah meninggalkan atau menelantarkan Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut turut, dan telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4083/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 26 Agustus 2024 dan Nomor 4083/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 10 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Rikmanul Hakim, S.H., dan Egi Lugina, S.H., Advokat, yang berkantor di Ruko Pasadena Blok R.2, Lt. 1, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4083/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 464/47/X/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Cikelet Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kp. Linggamanik RT03 RW08 Desa Linggamanik Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, yang menikah pada 11 Oktober 2014, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Juni 2020 Tergugat tanpa alasan yang jelas telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tanpa meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak saat itu Tergugat telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat dan antara keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cigolewang RT. 001/ RW. 001, Desa Linggamanik, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Paman Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4083/Pdt.G/2024/PA.Grt



berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak 11 Oktober 2014 yang lalu, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Juni 2020 yang lalu Tergugat tanpa alasan yang jelas telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tanpa meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah dan antara keduanya sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4083/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 26 Agustus 2024 dan Nomor 4083/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 10 September 2024 yang dibacakan di

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4083/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah berdasarkan keterangan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi sejak Juni 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak itu tidak memperdulikan lagi Penggugat dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sekalipun yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4083/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 11 Oktober 2014 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi sejak Juni 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak itu tidak memperdulikan lagi Penggugat dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (pasal 145 HIR) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan pasal 170 dan pasal 171 HIR, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 11 Oktober 2014, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 1. sejak Juni 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang, serta selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tanpa meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4083/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas diri Tergugat;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberinya nafkah wajib Tergugat kepada Penggugat melebihi dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan menunjukkan bahwa Tergugat sudah melanggar sighthat talak yang telah diucapkan setelah akad nikah;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang talik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan adanya fakta bahwa sejak Juni 2020 sampai sekarang Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin dan sejak itu sampai sekarang tidak memperdulikannya sedangkan Penggugat merasa tidak ridlo atas tindakan Tergugat tersebut serta Penggugat bersedia membayar uang iwadl sehingga dinilai syarat ta'lik thalak telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4083/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat tersebut terbukti merupakan pelanggaran ta'lik thalak yang pernah diucapkannya tempo hari sesaat setelah akad nikah terutama ayat 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;

Bahwa atas fakta tersebut gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah terbukti dan beralasan secara hukum berdasarkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa oleh karena telah nyata terbukti Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkan pada saat akad nikah dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadl (pengganti), sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat. oleh karenanya apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi sesuai pendapat ahli hukum Islam sebagaimana yang tersebut dalam kitab Syarkawi Ala at-Tahrir juz II hal.302 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من علق طلاقا بصفات وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya:

"Barang siapa yang menggantungkan thalaq pada suatu keadaan maka jatuh thalaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lapaznya."

Bahwa dengan telah terbukti Tergugat melanggar taklik talak dan Penggugat menyatakan sikap tidak ridha dan tidak sabar lagi, kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

رأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4083/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al Qur'an surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya : "Hai orang-orang beriman tepatilah janji-janjimu!".....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pelanggaran taklik talak, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl (tebusan) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4083/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Drs. Sahlan, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan H. Asep, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dewi Purnama, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Sahlan, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. Candra Triswangga

Hakim Anggota,

H. Asep, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Purnama, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp500.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4083/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4083/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)